

*dari Indonesia demi Indonesia*

## Menjamin Kayu Legal Dari Hutan Kita: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Versi Stakeholder)

### Apakah SVLK itu?

Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara *multistakeholder* untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.



### Mengapa SVLK ?

Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Para petani dari hutan rakyat dan masyarakat adat dapat menaikkan posisi tawar dan tidak perlu risau hasil kayunya diragukan keabsahannya ketika mengangkut kayu untuk dijual. Para produsen mebel yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.

Keberadaan SVLK telah mendapat dukungan luas baik dari pihak pemerintah, swasta, asosiasi pengusaha kehutanan, perwakilan masyarakat adat, LSM kehutanan dan masyarakat adat, dan para perwakilan institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, seperti IPB dan UGM.

## Box 1. Latar Belakang

Hingga saat ini, laju deforestasi di Indonesia mencapai angka 2,8 juta Ha/tahun (FAO, 2007) mendorong munculnya inisiatif untuk mendefinisikan standar legalitas kayu hingga pengembangan sistem verifikasi. Proses ini dimulai sejak tahun 2002 dalam kerangka MoU Indonesia-Inggris. Memorandum ini mengawali berbagai kegiatan penyusunan standar legalitas kayu di Indonesia yang berlangsung melalui banyak tahap, dan melibatkan banyak pihak. Pada tahun 2005 muncul beberapa inisiatif antara lain program FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) oleh Uni Eropa (UE), yang "bergerak" di wilayah perdagangan kayu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya program persetujuan kemitraan sukarela (*Voluntary Partnership Agreement, VPA*). Pada 8 Januari 2007 diselenggarakan pernyataan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Komisi Eropa untuk dapat memulai proses negosiasi VPA. Dengan menandatangani VPA, Indonesia akan memastikan bahwa kayu yang diekspor ke UE adalah kayu legal. Sementara UE akan bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas dan melarang kayu ilegal memasuki pasar UE.

Serangkaian proses yang berlangsung bertujuan untuk menghasilkan standar yang diharapkan mampu memberi kepastian bagi semua pihak: pembeli, pemilik industri, pengusaha, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk peningkatan efisiensi produksi dan kredibilitas kayu Indonesia di mata dunia, mulai dari penyusunan standar legalitas, adanya kelembagaan yang mengimplementasikan SVLK (tata kelola (*governing*), akreditasi, verifikasi, lisensi, penyelesaian keberatan, dan pemantauan), hingga adanya prosedur verifikasi legalitas kayu yang mengatur tata hubungan dan tahapan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu oleh masing-masing pihak.



### Ruang lingkup SVLK

Proses pemeriksaan SVLK meliputi pemeriksaan keabsahan asal usul kayu dari awal hingga akhir. Mulai dari pemeriksaan izin usaha pemanfaatan, tanda-tanda identitas pada kayu dan dokumen yang menyertai kayu dari proses penebangan, pengangkutan dari hutan ke tempat produksi kayu, proses pengolahan hingga proses pengepakan dan pengapalan.

SVLK efektif diterapkan di seluruh tipe pengelolaan hutan di Indonesia : hutan alam produksi, hutan tanaman, hutan rakyat (hutan milik) maupun hutan adat. Baik yang berbasis unit manajemen maupun yang tidak berbasis unit manajemen (pemegang izin pemanfaatan kayu). Standar legalitas SVLK diterapkan di :

1. Hutan negara yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Swasta, termasuk di dalamnya pemegang IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman.
2. Hutan negara yang dikelola masyarakat, termasuk di dalamnya : hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat (HTR).
3. Hutan negara yang tidak berbasis Unit Manajemen, termasuk di dalamnya pemegang Izin Pemanfaatan Kayu.
4. Hutan Hak/hutan rakyat/hutan milik dan areal non hutan.

### Apa Manfaat SVLK?

- a. SVLK memberi kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal.
- b. Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif.
- c. Menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
- d. Pembinaan secara intensif oleh pemerintah.
- e. Peluang untuk terbebas dari pemeriksaan-pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

### Tujuan dari adanya SVLK?

- a. Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.
- b. Memperbaiki tata pemerintahan (*governance*) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.
- c. Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia.
- d. Menghilangkan wilayah abu-abu yang terbukti telah memunculkan ekonomi biaya tinggi dan mendorong munculnya pembalakan liar
- e. Mereduksi praktek pembalakan liar.

### Siapa yang melakukan Pemeriksaan menggunakan SVLK?

Yang melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha adalah Lembaga Verifikasi yang telah memegang izin dan akreditasi dari Komisi Akreditasi yang berkedudukan di Departemen Kehutanan RI. Ketika melakukan tugasnya Lembaga Verifikasi wajib berpegang pada SVLK. Asesor yang turun ke lapangan pun harus yang telah teregistrasi. Lembaga maupun asesor yang tidak terdaftar oleh Komisi Akreditasi tidak berhak melakukan verifikasi menggunakan SVLK.

### Dimana saja SVLK diterapkan ?

SVLK diterapkan mulai dari sumber asal kayu di hutan hingga industri pengolahan kayu. Baik industri hulu maupun industri hilir. SVLK diterapkan untuk memastikan legalitas kayu di hutan negara (baik yang berbasis unit manajemen maupun pemegang izin pemanfaatan kayu), di hutan hak sampai di areal non hutan. SVLK juga meliputi pemeriksaan untuk pengangkutan di darat sampai pengapalan, pengolahan dan perdagangan kayu.



### Wajib atau Sukarela ?

SVLK diterapkan secara wajib (*mandatory*) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia.

Namun bagi unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi lacak balak (*Chain of Custody/CoC*) maka implementasi SVLK bersifat *voluntary*, karena unit manajemen telah memenuhi aspek keterlacakan asal usul kayu dan legalitas, bahkan lebih dari itu telah memenuhi asas kelestarian hutan.

### Box 2. Sosialisasi SVLK dan Konsultasi Publik

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah berhasil disusun dari hasil kerja keras Tim Kerja Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari kurun waktu September 2005 sampai Januari 2007. Hasil ini diteruskan dengan dibentuknya Tim Kerja Pengembangan Kelembagaan. Hasil kerja dari kedua Tim SVLK telah mengalami konsultasi publik untuk penyempurnaan dan kelayakterapan di lapangan.

Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik dilakukan dalam rentang waktu April – Agustus 2008 di beberapa daerah yang berbeda yaitu Papua, Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Timur dengan nama kegiatan 'Sosialisasi dan Konsultasi Publik Kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu: Bagaimana Menjamin Legalitas Produk Kayu di Indonesia'.



### Bagaimana prosedur SVLK ?

SVLK dilakukan secara wajib oleh Departemen Kehutanan. Pada tahun pertama pelaksanaannya SVLK, biaya verifikasi merupakan merupakan beban Departemen Kehutanan. Unit manajemen yang lulus verifikasi mendapatkan Lisensi Legalitas. Lisensi Legalitas hanya diberikan pada unit manajemen yang memenuhi semua indikator (*full-compliance*). Lisensi Legalitas dikeluarkan oleh Komisi Lisensi yang berlaku selama 4 tahun dengan masa penilikan sekali dalam 2 tahun. Setelah 4 tahun unit manajemen kembali menempuh verifikasi untuk tetap menjamin legalitas kayu yang diproduksi. Unit manajemen yang belum dapat memenuhi indikator SVLK akan diverifikasi kembali oleh Lembaga Verifikasi setelah menyatakan kesiapannya tidak melebihi dari 6 bulan.

### Bagaimana Keterpenuhan SVLK terhadap Sertifikasi Hutan Lestari ?

Studi kesejajaran yang dilakukan oleh LEI terhadap SVLK, dengan membandingkan indikator standar sertifikasi dengan indikator standar verifikasi legalitas, standar SVLK merupakan prasyarat dasar menuju kelestarian. Artinya, dengan implementasi SVLK yang dilakukan pelaku usaha telah meletakkan dasar yang kuat bagi unit manajemennya untuk mencapai kelestarian hutan. Indikator SVLK merupakan pecahan-pecahan dari indikator sertifikasi hutan lestari yang berkaitan dengan aspek legalitas. Sebesar 18% dari indikator SVLK mengandung muatan substansi pemanfaatan hutan lestari seperti pada Tabel 1 sebagai berikut:

### Bagaimana kaitan Sertifikasi Lacak Balak dengan SVLK ?


SVLK merupakan prasyarat bagi unit manajemen untuk memudahkan unit manajemen yang ingin menempuh sertifikasi lacak balak. Aspek keterlacakan asal usul sumber kayu telah terkandung dalam semua indikator pada SVLK.



Tabel 1. Indikator Sertifikasi LEI dan SVLK yang bisa diperbandingkan.

INDIKATOR PHAPL		INDIKATOR SVLK	
P1.2	Perencanaan dan implementasi penataan hutan menurut fungsi dan tipe hutan	1.1.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang dan terbukti di lapangan.
P1.5	Pemilihan dan penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan ekosistem hutan setempat	2.1.1	Unit manajemen hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
P2.3	Produksi tahunan sesuai dengan kemampuan produktivitas hutan	2.2.1	Operasi tebangan memenuhi persyaratan sesuai pedoman sistem silvikultur yang berlaku
P2.6	Keabsahan sistem lacak balak dalam hutan	1.1.2	Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang dan terbukti di lapangan
S5.1	Keberadaan dan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	2.3.1	Pengangkutan kayu dari TPn ke TPK menggunakan dokumen pengangkutan yang sah
S5.2	Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) dan struktur gaji yang adil	2.3.2	Kayu bulat memiliki tanda fisik permanen yang memuat informasi yang cukup guna melacak hingga ke tunggak, untuk hutan tanaman hingga ke unit tebangan terkecil
S5.2.1	Terjaminnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	2.3.3	Unit manajemen mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
S5.2.1	Terjaminnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	3.2.1	Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan
S5.2.1	Terjaminnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	3.2.2	Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan
S5.2.1	Terjaminnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	3.2.3	Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan
INDIKATOR PHBML		INDIKATOR SVLK	
P1.1	Status dan batas lahan jelas	1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya
P1.4	Sistem silvikultur sesuai daya dukung hutan	2.1.3	Unit manajemen menerapkan upaya-upaya perlindungan sumberdaya hutan yang disepakati
P2.2	Kepastian adanya potensi produksi untuk dipanen Lestari	2.1.1	Volume penebangan sesuai dengan rencana yang disepakati
E1.3	Ketersediaan informasi dan dokumentasi dampak kegiatan kelola produksi terhadap lingkungan	2.1.2	Unit manajemen menerapkan upaya-upaya perlindungan sumberdaya hutan yang disepakati
INDIKATOR PHTL		INDIKATOR SVLK	
P3.2	Efisiensi pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan tanaman	2.2.2	Operasi tebangan memenuhi persyaratan sesuai pedoman sistem silvikultur yang berlaku
S3.1	Keselamatan dan kesehatan kerja pekerja terlindungi	3.2.2	Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan
S3.5	Peningkatan karir terbuka bagi seluruh pekerja	3.2.2	Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan

Gambar 1. Proses VLK Usaha Kecil



**Prosedur**

Secara keseluruhan proses verifikasi ini mempunyai 4 (empat) tahapan (lihat Gambar 1) :

**4.1 Prapenilaian Lapangan**

Merupakan pemeriksaan terhadap dokumen yang akan diverifikasi. Bila persyaratan dokumen yang diminta belum memenuhi ketentuan maka proses verifikasi tidak akan dilanjutkan sampai terpenuhinya persyaratan dokumen tersebut.

**4.2 Penilaian Lapangan dan Masukan Masyarakat**

Penilaian lapangan dan masukan masyarakat berlangsung secara paralel, sebagai berikut :

**4.2.1 Penilaian Lapangan**

Merupakan proses pengumpulan dan analisis data/informasi lapangan berdasarkan kriteria dan indikator legalitas kayu.

**4.2.2 Masukan Masyarakat**

Merupakan bagian dari penilaian lapangan untuk mendapatkan data/informasi yang seimbang dari masyarakat berkenaan dengan pemenuhan legalitas Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan yang sedang dinilai. Lembaga Verifikasi mengumumkan kesempatan bagi masyarakat/publik secara terbuka lewat media massa, atau media komunikasi lain. Informasi dari masyarakat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan verifikasi.

**4.3 Evaluasi dan Pengambilan Keputusan**

Lembaga Verifikasi mengevaluasi hasil keseluruhan proses berdasarkan kriteria dan indikator legalitas kayu melalui perbandingan kondisi aktual dan standar untuk melihat pemenuhan verifikasi beserta rekomendasi tindak lanjut. Tugas pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar.

**4.4 Hasil Penilaian Verifikasi legalitas kayu**

Hasil penilaian verifikasi legalitas kayu diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu "memenuhi" dan "belum memenuhi".

### Penilikan (*Surveillance*)

Untuk menjaga kredibilitas ketetapan verifikasi, lembaga verifikasi menyelenggarakan kegiatan penilikan terhadap unit manajemen/UUK yang telah memperoleh Lisensi setiap 2 (dua) tahun sekali. Kegiatan penilikan dilakukan oleh suatu tim penilai lapangan yang diketuai oleh personil setingkat Penilai Lapangan Kepala. Penentuan anggota tim dan standar pelaksanaan penilikan akan diatur oleh lembaga verifikasi yang mengacu pada Pedoman Penilikan (*Surveillance*) yang ditetapkan.


Laporan hasil penilikan oleh LV disampaikan kepada BP untuk diumumkan secara terbuka sesuai dengan sistem mutu lembaga verifikasi yang bersangkutan.

### Pengajuan Kembali Verifikasi bagi Unit Manajemen/UUK yang belum memenuhi.


Pengaturan pengajuan Lisensi bagi Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan yang pernah dinyatakan belum memenuhi dalam proses verifikasi adalah sebagai berikut :

- Bagi yang tidak memenuhi persyaratan dalam proses penapisan, penilaian dilakukan dari tahapan penapisan;
- Bagi yang tidak memenuhi dalam tahapan evaluasi, proses penilaian tidak melalui proses penapisan kembali, dengan syarat proses pengajuan verifikasi kedua tidak lebih dari 6 bulan.

Gambar 2. Proses VLK Usaha Besar



Gambar 3. Alur Proses Penyelesaian Keberatan



**Box 3. Berita mengenai SVLK di Media Massa**

**Aturan Verifikasi Legalitas Kayu Mulai 2009**  
*Jakarta, 12/9 (BISNIS INDONESIA):* Pemerintah akan memberlakukan sistem verifikasi legalitas Kayu (SVLK) mulai awal 2009, yang draf akhirnya diserahkan oleh tim Kerja Pengembangan dan Perumusan SVLK kepada Departemen Kehutanan awal Februari 2007.

"Ya. Diharapkan, awal 2009 ketentuan itu bisa diberlakukan," ujar Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dirjen BPK) Departemen Kehutanan, Hadi Pasaribu di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pembentukan lembaga ini sangat dibutuhkan, yakni untuk menguji kelayakan kinerja pengelolaan hutan yang lestari sesuai dengan standar sertifikasi berstandar internasional.

Pembentukan lembaga ini, katanya, bukan karena tekanan negara lain sebagaimana kesepakatan perjanjian dengan Uni Eropa (UE) maupun negara lain.

Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk menentukan legal tidaknya produk kayu. Aturan ini akan ditetapkan melalui surat keputusan bersama menteri kehutanan, menteri perdagangan dan menteri perindustrian.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Produksi Kehutanan (BPK) Departemen Kehutanan, Hadi Daryanto mengatakan SVLK merupakan perpanjangan sementara Badan Revitalisasi Industri Kayu (BRIK) yang akan dibubarkan.

"Tapi bentuknya masih menunggu usulan dari berbagai pihak, baik pemerintah, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, maupun perguruan tinggi," ujarnya. Lembaga pelaksana SVLK itu selain independen, a.l. berfungsi untuk melakukan *endorsement*, memberi lisensi dan memantau.

Biaya tinggi

Namun, para pengusaha panel kayu di Indonesia mengingatkan agar SVLK tidak memperpanjang birokrasi.

"Apkindo mengkhawatirkan SVLK memperpanjang rantai birokrasi. Itu bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi," ujar juru bicara Asosiasi Pengusaha Panel Kayu Indonesia (Apkindo), Robianto, yang menyampaikan pendapatnya dalam konsultasi publik final bertema Kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang diselenggarakan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Rabu.

Mereka juga mengusulkan agar SVLK tidak diinterpretasikan berbeda-beda, terutama oleh kepala daerah. "Akan menambah kerumitan," ujarnya.

## Kelembagaan

Untuk memastikan bahwa sistem yang terbangun memenuhi kaidah dan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *applicability* maka fungsi-fungsi berikut dipastikan terdapat di dalam sistem verifikasi legalitas kayu:

1. Tata kelola
2. Akreditasi
3. Verifikasi
4. Lisensi
5. Pemantauan
6. Penyelesaian Keberatan

Mengakomodasi keberadaan fungsi-fungsi tersebut kelembagaan sistem verifikasi legalitas kayu terdiri atas beberapa komponen sistem. Adapun keterkaitan komponen sistem dengan fungsi yang diemban didalam sistem dapat digambarkan pada Gambar 4.

Dengan keterangan sebagai berikut :

- 1. Badan Pelaksana :**  
Sebuah badan yang mengkoordinir dan memfasilitasi Kelembagaan SVLK. Badan ini mendapat mandat dan bertempat di Departemen Kehutanan selaku pemilik sistem.
- 2. Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar:**  
Salah satu bagian dari badan pelaksana verifikasi legalitas yang berfungsi untuk memutuskan berhak tidaknya suatu Unit manajemen/unit usaha industri kehutanan mendapatkan lisensi Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) serta melakukan revisi pada standar sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku.
- 3. Lembaga Akreditasi :**  
Suatu badan yang memastikan kesesuaian yang secara keseluruhan kompetensi dan kelayakan lembaga verifikasi dan personel-personelnya dalam melaksanakan implementasi penilaian verifikasi legalitas kayu.
- 4. Lembaga Verifikasi :**  
Badan hukum Indonesia yang memiliki

Gambar 4. Kelompok Fungsi Kelembagaan Di dalam SVLK



kompetensi untuk memberikan jasa 'verifikasi legalitas kayu' dan telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi (LA).

- 5. Lembaga Penyelesaian Keberatan:**  
Lembaga yang diberi mandat oleh Menteri, terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang anggota dan berwenang menilai dan melakukan pengabsahan keberatan-keberatan atas hasil keputusan Verifikasi.
- 6. Lembaga Pemantau:**  
Adalah lembaga berbadan hukum yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap jalannya verifikasi, terdaftar pada Departemen Kehutanan dan melakukan fungsi pemantauan sistem verifikasi legalitas dan menyalurkan keberatan atas hasil verifikasi bila mana ada kepada Sekretariat Badan Pelaksana.

Mandat bagi komponen sistem verifikasi legalitas kayu ini berasal dari Pemerintah, cq. Departemen Kehutanan melalui keputusan Menteri Kehutanan diberikan kepada Badan Pelaksana, lembaga akreditasi, lembaga pemantau, dan lembaga penyelesaian keberatan. Lembaga verifikasi merupakan lembaga yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  
**LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA**  
*The Indonesian Ecolabelling Institute*

Taman Bogor Baru Blok B IV/12 Bogor 16152 Indonesia  
Telp. : +62 251 8340 744, 8325 872 ; Fax. : +62 251 8340 744  
E-mail : lei@indo.net.id ; Website: http://www.lei.or.id